



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit, organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan

- | | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.524.631.790.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 71.761.938.000,00 |

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 1.596.393.728.000,00

b.	Belanja		
1.	Semula	Rp.	1.582.323.827.000,00
2.	Bertambah	Rp.	199.357.077.270,00
	Jumlah Belanja		
	Setelah Perubahan	Rp.	1.781.680.904.270,00
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(185.287.176.270,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan		
a)	Semula	Rp.	64.413.981.000,00
b)	Bertambah	Rp.	127.595.139.270,00
	Jumlah Penerimaan		
	Setelah Perubahan	Rp.	192.009.120.270,00
2.	Pengeluaran		
a)	Semula	Rp.	6.721.944.000,00
b)	Bertambah /		
	Berkurang	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran		
	Setelah Perubahan	Rp.	6.721.944.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto		
	Setelah Perubahan	Rp.	185.287.176.270,00
	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	341.533.937.000,00
2. Bertambah	Rp	19.485.735.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 361.019.672.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	779.319.613.000,00
2. Berkurang	Rp	6.425.855.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan Rp. 772.893.758.000,00

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	403.778.240.000,00
2. Bertambah	Rp	58.702.058.000,00

Jumlah Lain Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 462.480.298.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	215.484.243.000,00
2. Bertambah	Rp	5.226.072.000,00

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 220.710.315.000,00

- | | | | |
|----|------------------|-----|-------------------|
| b. | Retribusi Daerah | | |
| 1. | Semula | Rp. | 56.512.678.000,00 |
| 2. | Bertambah | Rp. | 94.947.000,00 |

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 56.607.625.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | | | |
|----|-----------|-----|------------------|
| 1. | Semula | Rp. | 7.629.533.000,00 |
| 2. | Berkurang | Rp. | 45.344.591,00 |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 7.584.188.409,00

- d. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- | | | | |
|----|-----------|-----|-------------------|
| 1. | Semula | Rp. | 61.907.483.000,00 |
| 2. | Bertambah | Rp. | 14.210.060.591,00 |

Jumlah Lain Lain pendapatan

Asli Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 76.117.543.591,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- | | | | |
|----|-----------|-----|-------------------|
| 1. | Semula | Rp. | 62.268.657.000,00 |
| 2. | Berkurang | Rp. | 6.425.855.000,00 |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak

Setelah Perubahan Rp. 55.842.802.000,00

b.	Dana Alokasi Umum		
1.	Semula	Rp.	713.300.856.000,00
2.	Bertambah /		
	Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 713.300.856.000,00

c.	Dana Alokasi Khusus		
1.	Semula	Rp.	3.750.100.000,00
2.	Bertambah/		
	Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 3.750.100.000,00

(4) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah	Rp.	1.500.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1.	Semula	Rp.	127.633.411.000,00
2.	Bertambah	Rp.	22.229.269.000,00

Jumlah Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi

Setelah Perubahan Rp. 149.862.680.000,00

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 276.144.829.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 572.700.000,00 |
-

Jumlah Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 275.572.129.000,00

- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya

- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 35.545.489.000,00 |
-

Jumlah Bagi Hasil
Pajak Dari Provinsi

Setelah Perubahan Rp. 35.545.489.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 984.511.086.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 59.310.780.270,00 |
-

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp. 1.043.821.866.270,00

- b. Belanja Langsung

- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 597.812.741.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 140.046.297.000,00 |
-

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp. 737.859.038.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	927.088.744.000,00
2. Bertambah	Rp.	43.784.344.120,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 970.873.088.120,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	558.512.000,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp. 558.512.000,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	49.566.550.000,00
2. Bertambah	Rp.	11.629.400.150,00

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan Rp. 61.195.950.150,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	1.671.875.000,00
2. Bertambah	Rp.	7.101.925.000,00

Jumlah Belanja Sosial

Setelah Perubahan Rp. 8.773.800.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai
Politik

1. Semula	Rp.	770.516.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Belanja
Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota/
Pemerintahan Desa
dan Partai Politik

Setelah Perubahan Rp. 770.516.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	4.854.889.000,00
2. Berkurang	Rp.	3.204.889.000,00

Jumlah Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 1.650.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	68.999.811.000,00
2. Berkurang	Rp.	21.686.191.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 47.313.620.000,00

b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp.	357.972.625.000,00
2.	Bertambah	Rp.	80.572.374.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 438.544.999.000,00

c.	Belanja Modal		
1.	Semula	Rp.	170.840.305.000,00
2.	Bertambah	Rp.	81.160.114.000,00

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 252.000.419.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan		
1.	Semula	Rp.	64.413.981.000,00
2.	Bertambah	Rp.	127.595.139.270,00

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 192.009.120.270,00

b.	Pengeluaran		
1.	Semula	Rp.	6.721.944.000,00
2.	Bertambah /		
	Berkurang	Rp	0,00

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 6.721.944.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	59.913.981.000,00
2. Bertambah	Rp	127.595.139.270,00

Jumlah SiLPA tahun
anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan Rp. 187.509.120.270,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman / Dana Bergulir

1. Semula	Rp.	500.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp	0,00

Jumlah Penerimaan
Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

c. Penerimaan dari Pihak Ketiga

1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan
dari Pihak Ketiga

Setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.833.000.000,00 |
| 2. Bertambah / | | |
| (Berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah

Setelah Perubahan	Rp.	1.833.000.000,00
-------------------	-----	------------------

- b. Pembayaran pokok utang

- | | | |
|----------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 888.944.000,00 |
| 2. Bertambah / | | |
| Berkurang | Rp. | 0,00 |

Jumlah pokok utang

Setelah Perubahan	Rp.	888.944.000,00
-------------------	-----	----------------

- c. Pemberian pinjaman daerah

- | | | |
|----------------|-----|------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah / | | |
| (Berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pemberian pinjaman daerah

Setelah Perubahan	Rp.	0,00
-------------------	-----	------

- d. Pengembalian Kepada Pihak Ketiga

- | | | |
|---------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 4.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/ | | |
| Berkurang | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pengembalian dari Pihak Ketiga

Setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
-------------------	-----	------------------

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat;

- c. program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan;
- (4) Untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pemerintah Kota Surakarta menggunakan Belanja Tidak Terduga atau melakukan penundaan program dan kegiatan.
- (5) Untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
- d. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- e. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
- f. Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan

Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.

- g. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan dan Pengurangan Aset Lainnya.
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

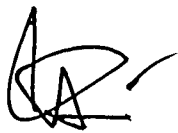
Pj. WALIKOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(7 /2015)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2015 yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015.

Perubahan Kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada semester I Tahun 2015. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 187.509.120.270,00 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 42